



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 13 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak / Belum bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., dan Imam Slamet, S.H, M.H., Para Advokat pada LBH LK-3M Blitar yang beralamat kantor di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt tanggal 4 Agustus 2022 dan didampingi pula oleh Muhammad Imam Wahyudin sebagai petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kediri untuk menerangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN " Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 3 dan 5 K.U.H. Pidana, dalam Surat Dakwaan nomor : PDM- 05 /BLTAR/Eoh.2 ANAK/07/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 10 ( SEPULUH ) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak sebagai pelaku ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergambar lingkaran hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) potong waitbag warna coklat tua, dikembalikan kepada Anak sebagai pelaku TEGAR PUTRA RAMADAN als RIZKY Bin DADANG SUGIANTO, 23 (dua puluh tiga) lembar voucher Telkomsel, 1 (satu) lembar uang tunai Rp.20.000,-, 2 (dua) lembar uang tunai Rp.5.000,- dan 1 (satu) buah uang koin Rp.500,- (lima ratus rupiah) , dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI;
4. Menetapkan agar Anak sebagai pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis di persidangan pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Anak Pelaku merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
DAKWAAN:

Bahwa ia Anak pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di toko HP Positive Phone yang beralamat di Lingkungan Kaliparang Kel. Kaliparang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak sebagai pelaku dengan cara :----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Anak sebagai pelaku sedang nongkrong dialun-alun Sutojayan sendirian lalu sekitar jam 18.00 wib Anak sebagai pelaku tertidur dan bangun sekitar jam 01.30 wib, setelah itu ia bingung karena membutuhkan uang, kemudian anak sebagai pelaku berjalan-jalan disekitar lokasi alun-alun dan melihat sebuah toko HP, karena kondisi sekitar yang gelap dan sepi sehingga anak sebagai pelaku langsung melakukan aksinya dengan cara : ia memanjat tembok masjid kemudian beralih memanjat tiang listrik dan beralih lagi ke tiang papan baliho yang langsung berhubungan dengan genteng rumah, kemudian genteng tersebut dibuka oleh anak sebagai pelaku dengan menggunakan tangannya dan ia turun kearah plafon dan ia juga membongkar plafon dengan menggunakan tangannya hingga akhirnya ia dapat masuk kedalam toko HP Positive PHONE setelah itu anak sebagai pelaku mengambil barang berupa 23 (dua puluh tiga) buah vouchur internet telkomsel dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah selesai mengambil barang dari toko anak sebagai pelaku bersembunyi dibalik pintu hingga pagi hari dan ketika penjaga toko membuka pintu maka anak sebagai pelaku langsung keluar secara diam-diam menuju ke alun-alun Sutojayan ;

- Bahwa akibat perbuatan anak sebagai pelaku tersebut maka saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI selaku pemilik toko menderita kerugian kurang lebih sebesar untuk 23 lembar vouchur senilai Rp.1.495.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kerusakan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Anak sebagai pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 3 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMMAD SOFYAN HELMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib saksi telah kehilangan 23 (dua puluh tiga) lembar vouchur telkomsel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga senilai Rp.1.495.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari dalam toko HP Positiv phone milk saksi yang beralamat di Lingk.Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 08.00 wib saat saksi sedang keluar rumah saksi dikabari oleh oleh penjaga toko kalau toko saksi telah dicuri, kemudian saksi menuju ke toko milik saksi tersebut, setelah sampai di toko saksi melihat atap plavon toko sudah rusak dan dan barang-barang berupa : 23 (dua puluh tiga) lembar voucher telkomsel dengan total harga senilai Rp.1.495.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) telah hilang, kemudian saksi berusaha mengecek CCTV tetangga, namun tidak ditemukan bukti, dan akhirnya saksi mendapat info dari warga kalau ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri rambut pirang dan seperti anak punk sering terlihat disekitar toko, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian ;

- Bahwa pada saat pelaku mengambil voucher telkomsel dan uang tunai tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik ;

- Bahwa toko milik saksi tersebut ada pintu pagarnya berupa pintu harmonika dan tembok samping rumah sudah halaman sekolahan dan saat itu pintu pagar juga dalam keadaan terkunci ;

- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi menderita kerugian berupa 23 (dua puluh tiga) lembar voucher telkomsel dengan nilai sebesar Rp.1.495.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kerusakan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUGENG RIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI telah kehilangan 23 (dua puluh tiga) lembar voucher telkomsel dengan total harga senilai Rp.1.495.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari dalam toko HP Positiv phone milk saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI yang beralamat di Lingk.Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pagi hari selepas saksi jaga malam di MTS Miftahul Ulum Sutojayan saksi mendapatkan kabar dari sdr. MOHAMMAD SOFYAN HELMI bahwa toko HP miliknya telah kebobolan, selanjutnya saksi diminta untuk mengecek toko tersebut dan saksi ketahui bahwa ada atap genteng yang telah dibongkar serta plavon yang rusak, hingga akhirnya hari Jum'at 15 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wib saat saksi jaga di sekolah MTS Miftahul Ulum saksi mendapatkan info dari masyarakat ada seorang laki-lai yang gerak geriknya aneh berkeliaran disekitar lokasi kejadian dengan ciri-ciri badan kurus, rambut disemir pirang, baju hitam, setelah itu saksi memberikan kabar kepada sdr. HELMI dan pihak kepolisian terkait hal tersebut ;

- Bahwa pada saat pelaku mengambil voucher telkomsel dan uang tunai tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI selaku pemilik ;

- Bahwa toko milik saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI tersebut ada pintu pagarnya berupa pintu harmonika dan tembok samping rumah sudah halaman sekolahan dan saat itu pintu pagar juga dalam keadaan terkunci;

- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI menderita kerugian berupa 23 (dua puluh tiga) lembar voucher telkomsel dengan nilai sebesar Rp.1.495.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kerusakan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DENI SUKARNO HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI telah kehilangan 23 (dua puluh tiga) lembar voucher telkomsel dengan total harga senilai Rp.1.495.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari dalam toko HP Positiv phone milk saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI yang beralamat di Lingk.Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 07.30 wib pagi hari sewaktu saksi datang ke TKP untuk bekerja saksi masuk konter Positive Phone dan melihat ada kejanggalan dimana posisi atap / plavon ada lubang dan dilantai ada pecahan plavon, selanjutnya saksi mengecek barang-barang dan ternyata ada 23 (dua puluh tiga) voucher HP yang hilang dan laci tempat menyimpan uang juga kosong, kemudian saksi melaporkan keadaan tersebut kepada saksi HELMI selaku pemilik toko dan sdr. HELMI mengecek konter dan benar telah terjadi pencurian, tidak lama kemudian datang sdr. SUGENG selaku satpam di MTS Miftahul Ulum Sutojayan dan membantu mengecek toko tersebut dan diketahui ada atap genteng yang dibongkar serta plavon yang rusak, hingga hari jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wib saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar ada seorang laki-laki yang gerak geriknya aneh berkeliaran disekitar lokasi dengan ciri-ciri badan kurus rambut disemir pirang baju hitam, dan akhirnya sdr. HELMI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil voucher telkomsel dan uang tunai tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI selaku pemilik ;
- Bahwa toko milik saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI tersebut ada pintu pagarnya berupa pintu harmonika dan tembok samping rumah sudah halaman sekolahan dan saat itu pintu pagar juga dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI menderita kerugian berupa 23 (dua puluh tiga) lembar voucher telkomsel dengan nilai sebesar Rp.1.495.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kerusakan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib anak pelaku telah mengambil 23 (dua puluh tiga) lembar voucher telkomsel dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari dalam counter HP Positive Phone alamat Kelurahan / Desa Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku telah mengambil uang dan 23 lembar voucher telkomsel dari dalam counter HP Positif Phobe dilakukan dengan cara : awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Anak sebagai pelaku sedang nongkrong dialun-alun Sutojayan sendirian lalu sekitar jam 18.00 wib Anak sebagai pelaku tertidur dan bangun sekitar jam 01.30 wib, setelah itu ia bingung karena membutuhkan uang, kemudian anak sebagai pelaku berjalan-jalan disekitar lokasi alun-alun dan melihat sebuah toko HP, karena kondisi sekitar yang gelap dan sepi sehingga anak sebagai pelaku langsung melakukan aksinya dengan cara : ia memanjat tembok masjid kemudian beralih memanjat tiang listrik dan beralih lagi ke tiang papan baliho yang langsung berhubungan dengan genteng rumah, kemudian genteng tersebut dibuka oleh anak sebagai pelaku dengan menggunakan tangannya dan ia turun kearah plafon dan ia juga membongkar plafon dengan menggunakan tangannya hingga akhirnya ia dapat masuk kedalam toko HP Positive PHONE setelah itu anak sebagai pelaku mengambil barang berupa 23 (dua puluh tiga) buah voucher internet telkomsel dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah selesai mengambil barang dari toko anak sebagai pelaku bersembunyi dibalik pintu hingga pagi hari dan ketika penjaga toko membuka pintu maka anak sebagai pelaku langsung keluar secara diam-diam menuju ke alun-alun Sutojayan ;
- Bahwa aksi pencurian tersebut sudah direncanakan sebelumnya, saat itu anak pelaku sedang nongkrong di alun-alun sutojayan dalam kondisi butuh uang kemudian anak sebagai pelaku berjalan kaki dan saat perjalanan anak sebagai pelaku melihat sebuah toko lalu anak pelaku melakukan pencurian di toko tersebut ;
- Bahwa ketika mengambil uang dari voucher Telkomsel dari dalam toko HP tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MOHAMAD SOTYAN HELMI ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergambar lingkaran warna hitam, 1 (satu) potong waitbag warna coklat tua, 23 (dua puluh tiga) lembar voucher Telkomsel, 1 (satu) lembar uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah uang koin Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib Anak pelaku telah mengambil 23 (dua puluh tiga) lembar voucher telkomsel dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari dalam counter HP Positive Phone alamat Kelurahan / Desa Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal Ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, Anak sebagai pelaku sedang nongkrong dialun-alun Sutojayan sendirian lalu sekitar jam 18.00 wib Anak sebagai pelaku tertidur dan bangun sekitar jam 01.30 wib, setelah itu ia bingung karena membutuhkan uang, kemudian anak sebagai pelaku berjalan-jalan disekitar lokasi alun-alun dan melihat sebuah toko HP, karena kondisi sekitar yang gelap dan sepi sehingga anak sebagai pelaku langsung melakukan aksinya dengan cara ia memanjat tembok masjid kemudian beralih memanjat tiang listrik dan beralih lagi ke tiang papan baliho yang langsung berhubungan dengan genteng rumah, kemudian genteng tersebut dibuka oleh anak sebagai pelaku dengan menggunakan tangannya dan ia turun kearah plafon dan ia juga membongkar plafon dengan menggunakan tangannya hingga akhirnya ia dapat masuk kedalam toko HP Positive PHONE setelah itu anak sebagai pelaku mengambil barang berupa 23 (dua puluh tiga) buah voucher internet telkomsel dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah selesai mengambil barang dari toko anak sebagai pelaku bersembunyi dibalik pintu hingga pagi hari dan ketika penjaga toko membuka pintu maka anak sebagai pelaku langsung keluar secara diam-diam menuju ke alun-alun Sutojayan ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak sebagai pelaku tersebut maka saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI selaku pemilik toko menderita kerugian kurang lebih sebesar untuk 23 (dua puluh tiga) lembar voucher senilai Rp.1.495.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kerusakan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Anak tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;
4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri ini dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau perkataan-perkataan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "Barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Anak mengakui identitas yang diterangkan dalam berkas perkara maupun putusan ini merupakan identitasnya sehingga telah ditemukan subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak. Secara khusus pula dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan kaidah, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap Anak Tegar Putra Ramadan als Riski bin Dadang Sugianto tersebut yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dipandang telah mampu mengikuti proses persidangan Anak menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa "Mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya sedangkan selesainya perbuatan mengambil ditandai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib Anak pelaku telah mengambil 23 (dua puluh tiga) lembar voucher telkomsel dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari dalam counter HP Positive Phone alamat Kelurahan / Desa Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal Ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, Anak sebagai pelaku sedang nongkrong dialun-alun Sutojayan sendirian lalu sekitar jam 18.00 wib Anak sebagai pelaku tertidur dan bangun sekitar jam 01.30 wib, setelah itu ia bingung karena membutuhkan uang, kemudian anak sebagai pelaku berjalan-jalan disekitar lokasi alun-alun dan melihat sebuah toko HP, karena kondisi sekitar yang gelap dan sepi sehingga anak sebagai pelaku langsung melakukan aksinya dengan cara ia memanjat tembok masjid kemudian beralih memanjat tiang listrik dan beralih lagi ke tiang papan baliho yang langsung berhubungan dengan genteng rumah, kemudian genteng tersebut dibuka oleh anak sebagai pelaku dengan menggunakan tangannya dan ia turun kearah plafon dan ia juga membongkar plafon dengan menggunakan tangannya hingga akhirnya ia dapat masuk kedalam toko HP Positive PHONE setelah itu anak sebagai pelaku mengambil barang berupa 23 (dua puluh tiga) buah voucher internet telkomsel dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah selesai mengambil barang dari toko anak sebagai pelaku bersembunyi dibalik pintu hingga pagi hari dan ketika penjaga toko membuka pintu maka anak sebagai pelaku langsung keluar secara diam-diam menuju ke alun-alun Sutojayan ;

Bahwa akibat perbuatan Anak sebagai pelaku tersebut maka saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI selaku pemilik toko menderita kerugian kurang lebih sebesar untuk 23 (dua puluh tiga) lembar



voucher senilai Rp.1.495.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kerusakan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, dengan berpindahnya barang-barang milik Saksi Korban dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Anak, maka kualifikasi perbuatan mengambil barang orang lain oleh Anak dipandang telah dilaksanakannya, dengan demikian unsur kedua ini juga terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak:

Menimbang, bahwa "Melawan hak" berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa keinginan Anak untuk memiliki barang-barang milik Saksi Korban secara melawan hak, tampak jelas ketika Anak memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan barang-barang tersebut akan dijual dan hasilnya untuk kepentingan pribadi anak, padahal Anak menyadari bahwa barang yang diambilnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil barang-barang milik Saksi Korban berlangsung sejak jam 01.00 Wib dan barang yang diambil Anak, sebelumnya berada dalam sebuah rumah yang merupakan tempat Saksi Korban tinggal, maka dengan memperhatikan waktu dan tempat terjadinya perbuatan Anak, sudah termasuk sebagai kualifikasi malam hari menurut definisi Pasal 98 KUHP diatas dan dilakukan Anak di dalam tempat tinggal orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri ini dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau perkataan-perkataan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti, unsur inipun telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, agar dapat masuk ke dalam toko HP Positive PHONE milik saksi korban, Terdakwa terlebih dahulu memanjat tembok masjid kemudian beralih memanjat tiang listrik dan beralih lagi ke tiang papan baliho yang langsung berhubungan dengan genteng rumah, kemudian genteng tersebut dibuka oleh anak sebagai pelaku dengan menggunakan tangannya dan ia turun ke arah plafon dan ia juga membongkar plafon dengan menggunakan tangannya hingga akhirnya ia dapat masuk ke dalam toko HP Positive PHONE setelah itu anak sebagai pelaku mengambil barang berupa 23 (dua puluh tiga) buah voucher internet telkomsel dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah selesai mengambil barang dari toko anak sebagai pelaku bersembunyi dibalik pintu hingga pagi hari dan ketika penjaga toko membuka pintu maka anak sebagai pelaku langsung keluar secara diam-diam menuju ke alun-alun Sutojayan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi Anak, perlu mempertimbangkan lebih dahulu hasil penelitian PK Bapas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hasil penelitian PK Bapas, Petugas PK Bapas merekomendasikan agar Anak dijatuhkan pidana pokok penjara dengan pertimbangan diantaranya Anak sudah sering melakukan pencurian dan dilakukan Tindakan, namun berulah lagi hingga meresahkan masyarakat, Anak sudah pernah melakukan pencurian dan divonis 4 bulan penjara, Anak sudah tidak bersekolah dan tidak bekerja, Keluarga besar Anak sudah tidak sanggup memberikan bimbingan, pengawasan dan bertanggungjawab penuh terhadap

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Pemerintah Desa sudah merasa resah dengan keberadaan Anak sehingga menyerahkan proses hukum ini sepenuhnya kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pembelaan Penasihat Hukum Anak dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dengan pertimbangan untuk memberikan efek jera dari tindak pidana yang sudah dilakukan oleh Anak karena Anak ternyata sudah beberapa kali melakukan tindak pidana serupa dan tidak pernah jera sehingga oleh karenanya maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang bertujuan untuk pembinaan terhadap Anak agar kepada si pelaku / Anak dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan sependapat terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Anak serta terhadap Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, namun Hakim kurang sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, karena Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari serta Anak masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari sehingga kemudian Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergambar lingkaran warna hitam, 1 (satu) potong waitbag warna coklat tua, 23 (dua puluh tiga) lembar voucher Telkomsel, 1 (satu) lembar uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergambar lingkaran hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) potong waitbag warna coklat tua;

Dikembalikan kepada Anak;

- 23 (dua puluh tiga) lembar voucher Telkomsel;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp.20.000,-,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang tunai Rp.5.000,-
- 1 (satu) buah uang koin Rp.500,- (lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD SOFYAN HELMI :

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, oleh Roisul Ulum, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Kupik Sulaeni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Petugas PK Bapas serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.